

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik ahlak, ibadah, akidah maupun muamalah. Dalam menjalankan kehidupannya manusia dapat mencapai taraf hidup bahagia dan sejahtera maka harus terwujudnya manusia yang saling melakukan kerja sama dalam memenuhi kehidupan antar sesamanya guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan daya hidup manusia, atau kepentingan-kepentingan lain yang tidak bisa diabaikan. Menurut persepektif Islam, interaksi antara sesama manusia dikenal luas dengan istilah *muamalah*. Sedangkan menurut Idris Ahmad, *Muamalah* adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pasti tidak jauh dari kegiatan ekonomi¹.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangan ekonomi menandakan ketatnya persaingan yang telah terjadi dalam dunia usaha, baik usaha perorangan maupun usaha bersama. Tidak jarang lagi para pengusaha yang melakukan kerja sama dengan orang lain untuk mempermudah perolehan modal atau penghasilam mereka dan memaksimalkan laba mereka, kerjasama

¹ Rizki Al Ilmiah, *Pengelolaan Tambak Pada Budidaya Udang "Vaname" Di Desa Totobo Kec. Pomalaa Kab. Kolaka (Studi Analisis Sistem Musyarakah)* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2018, 1.

juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang telah dilakukan secara, bersama-sama untuk mencapai target tujuan bersama.

Hadirnya ekonomi Islam dimuka bumi ini bukanlah sebuah ilmu yang baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonmi Islam sudah ada bersama hadirnya Islam dimuka bumi ini².

Dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Islam sendiri adalah tentang sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan bebagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi Islam memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan secara dengan ajaran agama (Islam) keseluruhan.

Salah satu faktor produksi yang terkait dengan ekonomi adalah modal, berbicara tentang modal tidak terlepas dari harta, salah satu untuk membentuk pengelolaan uang atau harta yang dibenarkan oleh Allah SWT adalah untuk menyalurkan dengan cara memberikan modal kepada seseorang atau yang terkait didalamnya. Modal tersebut kemudian dikelola dalam suatu usaha yang layak,

²Farra Tia Wardani, *Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipesena Utama Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (iain) Metro, 2018, 1.

salah satu bentuk *Mu'amalah* dalam pengelolaan adalah *Musyarakah* dan *mudharabah*³.

Musyarakah merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi ini belum tentu bisa dikatakan bahwa akad tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagian dari akad-akad syariah. *Musyarakah* tersebut dimaksud sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja⁴.

Musyarakah adalah persekutuan atau perkongsian antara dua belah pihak dalam menjalankan sebuah usaha yang baik didalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua belah pihak yang bersekutu atau dari sebagian dari mereka. Dalam pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama, keuntungan dari usaha tersebut dibagi secara proposional dan sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*), keuntungan

³Amir mahmud *Pelaksanaan Bagi Basil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Persepektif Ekonomi Syariah*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (iain) Metro,2019, 1.

⁴Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah* volum2, No.2, Desember 2014, (SMK Walisongo Jepara Indonesia),312.

yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang diluangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase nisbah⁵.

Akad *mudharabah* merupakan akad yang paling sering digunakan masyarakat dalam bertransaksi, akad ini dicirikan dari kepemilikan modal yang hanya ditanggung oleh satu pihak saja. Sehingga akad ini dapat dikatakan menjadi akad yang dominan dalam kegiatan transaksi perekonomian khususnya masyarakat di Indonesia

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan itu penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan dan pengelola dana.

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang akan menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu⁶.

⁵ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), 141.

⁶ Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia,,(Jakarta :Salemba Empat 2011), 120.

Menurut pemahaman fiqih muamalah, ada beberapa macam sistem kerja sama seperti *ijarah (sewa-menyewa)*, *musyarakah*, *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Bentuk kerjasama tersebut digunakan sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan kerjasama yang baik dan saling tolong menolong sesama umat manusia.

Pada dasar prinsip *musyarakah* terdapat salah satu prinsip dari muamalah *musyarakah* atau *syirkah* yang artinya campur atau percampuran, percampuran disini yang di jelaskan ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan⁷.

Tambak adalah suatu perairan yang dibuat sebagai wadah budidaya yang biasanya terletak didekat pantai, tambak biasanya di isi dengan air. Dalam membudidayakan nya terdapat beberapa macam seperti tambak ikan bandeng, ikan nila, kepiting, udang. Tak jarang para pengusaha tambak membutuhkan mitra untuk menjalankan usahanya, baik sebagai pemberi modal ataupun pengelola tambak.

Desa Batioh adalah Desa yang terletak di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dimana penduduknya mayoritas adalah pengelola usaha tambak udang, dan dimana desa tersebut tidak berarti semua penduduk disana memiliki lahan tambak udang sehingga adanya sistem bagi hasil di desa batioh tersebut.

⁷Rahmawati *Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Laminga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharbah Dalam Fiqih Muamalah*, Skripsi:Fakultas Syariah Dan Hukum Darussalam Banda Aceh,2018, 2.

Masyarakat terdahulu yang mana menggunakan sistem bagi hasil seperti hasil separuh, sepertiga dan perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan.

Model kerjasama yang dilakukan di Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tersebut dapat dikatakan masih kuno atau tidak terlalu akurat. Seperti contoh perhitungan keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola usaha hanya menerka-nerka pembagian keuntungannya contohnya keuntungan separuh ($1/2$), seperempat ($1/4$) dan sebagainya. Bahkan lebih jauh mereka tidak mengetahui bentuk kerjasama apa yang sebenarnya mereka pakai. Dalam ekonomi islam kerjasama yang biasa dilakukan semacam ini adalah *musyarakah* atau *mudharabah* bisa juga akad lain. Selain itu model usaha yang minim dengan analisis secara detail seperti laporan keuangan laba rugi, laporan belanja modal atau peralatan dan sebagainya yang tidak ada relatif mudah terjadi ketidak jelasan yang berakibat salah paham.

Adanya kerjasama tambak udang di Desa Batioh, memungkinkan terjadinya akad sesuai ajaran Islam. Namun bisa juga sebaliknya. Tidak terpenuhinya atau ada yang cacat dalam akad atau kerjasama yang dilakukan petambak dalam pengelolaan usahanya. Hal ini yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbulah penelitian dengan judul **“Analisis Kerja Sama Dalam Pengeloaan Usaha Tambak Udang Ditinjau Dalam Persepektif Ekonomi Islam** (Studi Kasus Di Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja sama dan pengelolaan usaha tambak udang di Desa Batioh Kec. Banyuates Kab. Sampang?
2. Bagaimana persepektif ekonomi Islam dalam sistem kerjasama dan penentuan bagi hasil di Desa Batioh Kec. Banyuates Kab. Sampang dalam persepektif Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kerja sama dalam pengelolaan usaha tambak udang di Desa Batioh Kec. Banyuates Kab. Sampang?
2. Untuk mengetahui bagaimana persepektif ekonomi Islam dalam sistem kerjasama dan penentuan bagi hasil di Desa Batioh Kec. Banyuates Kab. Sampang?

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti untuk memahami sistem modal kerja sama dan penentuan bagi hasil dalam persepektif ekonomi Islam.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk bahan referensi tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang sistem modal kerja sama dan penentuandan bagi hasil.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahan bagi penulis sendiri. Selain itu, juga untuk melengkapi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Syariah pada fakultas keislamaan Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Ahmad Sandika, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negri Raden Intan Lampung (2019) dengan judul “Analisis Perjanjian Kerjasama Petani tambak udang dengan pemodal Mudharabah Guna meningkatkan Pendapatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil yang dijalankan menggunakan akad *mudharabah* dengan pembagian hasil keuntungan 70% untuk petani tambak udang dan 30% untuk pemodal.

Apabila budidaya udang mengalami kegagalan maka akan ditanggung sepenuhnya oleh petani tambak udang, akan tetapi konsep bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan akad *mudharabah* dalam islam dikarenakan seharusnya kerugian bersih yang didapatkan harus ditanggung oleh *shahibul maal* (pemilik modal). Tetapi sepanjang hal tersebut telah disetujui dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur keterpaksaan dan kemauan sendiri oleh pihak petani tambak sah-sah saja, meskipun konsep yang diterapkan belum sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam teorinya.⁸

2. Skripsi Farra Tia Wardani, Jurusan Ekonomi Syariah, Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018. Dengan judul “Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kerja sama tambak udang dipasena utama telah sesuai dengan persepektif ekonomi Islam karena dalam kerja samanya mereka tidak ada pihak yang dirugikan dan semua kesepakatan ditentukan bersama dengan rela sama rela. Namun, jika dilihat dari rukun dan syaratnya baik dalam akad syirkatun abdan maupun syirkatun'inan masih belum maksimal dari segi pembagian kerugiannya⁹.

⁸Ahmad Sandika, *Analisis Perjanjian Kerjasama Petani tambak udang dengan pemodal Mudharabah Guna meningkatkan Pendapatan Dalam Persepektif Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

⁹Farra Tia Wardani, *Sistem Bagi Hasil...* ”.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti: pengelolaan usaha, prinsip-prinsip pengelolaan, teori *musyarakah*, teori *mudharabah*, modal, arti penting modal dalam bisnis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas metode yang akan di gunakan dalam penelitian, seperti: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dibahas dan berisi mengenai saran yang salah satunya diperuntukkan kepada peneliti selanjutnya

agar menambah lebih luas lagi objek yang diteliti atau menambah variabel seta tahun dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku, jurnal, dan website resmi sebagai penunjang keperluan penelitian.